



PUTUSAN

Nomor 0219/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sale binti Larussa, Umur 103 tahun, Agama Islam, pendidikan SD,. Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Tanete RT. 002,RW.003, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng sebagai Pemohon;

melawan

Nuhera binti Larmaso , Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMEA. Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Tanete RT./,RW.003 Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng sebagai Termohon; .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara lisan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0219/Pdt.G/2019/PA.Wsp. tanggal 21 Maret 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1952 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam dengan seorang Laki-Laki bernama Lamaso bin Lapeco di Kampung Kajuara, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Larussa, dinikahkan oleh Imam Desa Bulue, bernama Labaco dengan dua

Hal 1 dari 10 hal Put Nomor 0219/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah bernama Laconong dan Lamanda serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 27 dibayar tunai ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan Suami Pemohon bernama Lamaso bin Lapeco adalah berstatus Jejaka.
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, antara Pemohon dengan Lamaso bin Lapeco tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dengan Lamaso bin Lapeco bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri, di Kajuara, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dan hingga saat ini telah dikaruniai 6 anak yang masing-masing bernama ;
 - 4.1. Lanabi bin Lamaso, umur 62 tahun.
 - 4.2. Isenni binti Lamaso, umur 58 tahun.
 - 4.3. Hj. Hernawati binti Lamaso, umur 54 tahun.
 - 4.4. Hanise bin Lamaso, umur 50 tahun.
 - 4.5. Hj. Naheriah binti Lamaso, umur 45 tahun.
 - 4.6. Hj. Nuherah binti Lamaso, umur 40 tahun.
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Lamaso bin Lapeco telah meninggal pada Tahun 1987, berdasarkan surat kematian Nomor 2.04/80/KMS/2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Manorang Salo tertanggal 18 Maret 2019 ;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon dengan Almarhum Lamaso bin Lapeco tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah ;
7. Bahwa dalam rangka untuk pengurusan kelengkapan administrasi menjadi Anggota Veteran Republik Indonesia maka Pemohon dengan Almarhum Lamaso bin Lapeco mohon pernikahan tersebut diitsbatkan ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon dengan Almarhum Lamaso bin Lapeco mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 10 hal Put Nomor 0219/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Membatalkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Lamaso bin Lapeco di Kampung Kajuara, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng pada tahun 1952 ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan perturan yang berlaku

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demikian permohonan ini dibuat menurut Pasal 144 R.Bg.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0219/Pdt.G/2019/PA.Wsp. tanggal 22 Maret 2019, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan tetap dipertahan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor: 7312057112150002 a.n. Sale diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 2 Januari 2013 bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor: 731205611780002 a.n. Nuhera diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 2 Januari 2013 bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.2.
3. Fotokopi Kartua Keluarga Nomor : 7312050708102624, atas nama Kepala Keluarga Lukman, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 16 Agustus 2018 bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.3.
4. Surat Keterangan Kematian Nomor 2.04/80/KMS/III/2019 atas nama

Hal 3 dari 10 hal Put Nomor 0219/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Lamaso bin Lapeco, dikeluarkan oleh Lurah Manorang Salo, kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tanggal 18 Maret 2019 bermeterai cukup, sebagai bukti P.3.

B. Saksi

1 Itika binti Sawidi, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan SR. pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Galung Kalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon, Pemohon adalah istri Lamaso bin Lapeco melangsungkan pernikahan pada tahun 1952 di Kampung Kajuara, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa mereka dinikahkan oleh Imam Desa Bulue bernama Labaco dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Larussa ;
- Bahwa maskawin berupa uang Rp.27 serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah adalah Laconong dan Lamanda ;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus gadis dan Lamaso bin Lapeco berstatus jejaka. keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;

Bahwa tidak pernah cerai, sampai Lamaso bin Lapeco meninggal dunia dan semasa hidupnya telah dikaruniai enam orang anak tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti nikah sebagai kelengkapan administrasi anggota veteran;

2. Camme binti Pallentung, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Galung Kalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon, Pemohon adalah istri Lamaso bin Lapeco melangsungkan pernikahan pada tahun 1952 di

Hal 4 dari 10 hal Put Nomor 0219/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kajuara, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi melihat pernikahan mereka yang dinikahkan oleh Imam Desa Bulue bernama Labaco dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Larussa ;
- Bahwa maskawin berupa uang Rp.27 serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah adalah Laconong dan Lamanda ;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus gadis dan Lamaso bin Lapeco berstatus jejaka. keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;

Bahwa Lamaso bin Lapeco telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah cerai dengan Pemohon, telah dikaruniai enam orang anak salah satu diantaranya adalah Termohon, tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti nikah sebagai kelengkapan administrasi anggota veteran;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut sampai saat perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng;

Hal 5 dari 10 hal Put Nomor 0219/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon dengan alasan tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 1952 permohonan tersebut sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,dan P.2 masing-masing Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P. 3 Fotokopi Kartu Keluarga, bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menjadi terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam beralamat di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Watansoppeng, karena itu Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. berupa surat keterangan kematian atas nama Lamaso bin Lapeco telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menjadi terbukti, bahwa Lamaso bin Lapeco telah meninggal dunia pada tahun 1987 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga kesaksiannya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng menikah dengan Lamaso bin Lapeco pada tahun 1952 di Kampung Kajuara, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, pada saat itu Pemohon bersatus gadis dan Lamaso bin Lapeco berstatus gadis ;

Hal 6 dari 10 hal Put Nomor 0219/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lamaso bin Lapeco dinikahkan oleh imam kampung bernama Labaco di depan wali nikah ayah kandung Pemohon, mahar berupa uang Rp 27 dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah hidup rukun hingga sekarang telah dikaruniai enam orang anak salah satu diantaranya adalah Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Lamaso bin Lapeco tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut hukum agama maupun menurut peraturan perundang-undangan dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri sampai suami Pemohon meninggal dunia dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon belum punya bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, karena itu bermohon untuk mendapatkan bukti nikah sebagai syarat kelengkapan administrasi menjadi anggota veteran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum, bahwa pernikahan Pemohon dengan Lamaso bin Lapeco dilaksanakan pada tahun 1952 di Kampung Kajuara, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dinikahkan oleh imam Kampung mewakili wali Pemohon dalam pelaksanaan **ijab kabul**, disaksikan oleh dua orang saksi nikah beragama Islam yang adil, dengan mahar berupa uang Rp 27 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ***bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;***

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Lamaso bin Lapeco beragama Islam, apakah perkawinannya tersebut telah terpenuhi menurut syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan dalam hukum Islam ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab ***"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-***

Hal 7 dari 10 hal Put Nomor 0219/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun nikah sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa pernikahan Pemohon dengan Lamaso bin Lapeco tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang ditentukan dalam Agama Islam;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon dan Lamaso bin Lapeco telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama hingga dikaruniai enam orang anak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon dan Lamaso bin Lapeco adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon dengan Lamaso bin Lapeco tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 05 Tahun

Hal 8 dari 10 hal Put Nomor 0219/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Sale binti Larussa** dengan **Lamaso bin Lapeco** yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Kampung Kajuara, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Sya'wal* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim, **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M.Yunus K, S.H.,M.H.** dan **Salmirati S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj.Syamsul Huda S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H

Hakim Anggota,

Salmirati, S.H.,M.H.

Hal 9 dari 10 hal Put Nomor 0219/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj.Syamsul Huda S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp250.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp366.000,00

Hal 10 dari 10 hal Put Nomor 0219/Pdt.G/2019/PA.Wsp.